



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



# **PROSIDING**

**KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH  
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN  
KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

**Penyunting:**

**Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI)**

**kerjasama dengan**

**PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI (PUSKAPSI)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

**PROSIDING  
KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH  
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG  
MODERN DAN TERPERCAYA**

**Penyunting:**

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

**ISBN: 978-602-74798-3-8.**

**Desain Sampul dan Tata Letak**

**Penerbit**

**UPT Penerbitan Universitas Jember**

**Redaksi**

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

## PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami mampu merangkai berbagai tulisan berupa artikel dan gagasan ilmiah yang tertuang dalam bentuk prosiding. Prosiding tersebut menjadi wadah dari hasil LOKAKARYA NASIONAL bertema EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA. Lokakarya Nasional diselenggarakan atas kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember di Hotel Panorama Jember, pada tanggal 20-21 Mei 2016.

Sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi RI memiliki beberapa kewenangan atribusi. Penjabaran hukum acara masing-masing kewenangan dan kewajiban MK ini, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat dengan UU MK). Pengaturan 4 kewenangan dan 1 kewajiban tersebut masing-masing juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, UU MK sebagai hukum acara MK. Kehadiran MK selama hampir 13 Tahun yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Yang Mulia Ketua MK-RI dan seluruh jajarannya yang telah memberi kepercayaan dan mendukung penyelenggaraan lokakarya nasional;
2. Yang terhormat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI yang telah memberi arahan dalam pelaksanaan lokakarya nasional;
3. Yang terhormat seluruh nara sumber dan penulis artikel yang telah menuangkan gagasan untuk perbaikan Undang-Undang tentang MK serta seluruh pihak yang berkontribusi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Akhirnya, tiada suatu usaha besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha kecil. Tiada gading yang tak retak. Semoga prosiding ini bermanfaat terutama kepada pengamat Hukum Tata Negara demi perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TIM PUSKAPSI FH UNEJ.



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H.**

**PADA LOKAKARYA NASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Jember, 20 Mei 2016

1. Secara jujur harus diakui, UU Mahkamah Konstitusi belum memberikan pengaturan secara komprehensif bagi kebutuhan pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di samping diatur terlampaui singkat, juga masih terdapat sejumlah pertanyaan dalam UUMK yang memerlukan rincian, penjelasan, dan penegasan lebih lanjut.
2. Kelemahan dan kekurangan itu baru dirasakan ketika UU Mahkamah Konstitusi diterapkan pada saat Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Berbagai kelemahan dan permasalahan dalam UU Mahkamah Konstitusi sejauh ini dapat diatasi dengan mengacu pada Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.*
3. Berdasarkan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi telah disusun berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan hukum acara pada masing-masing kewenangan. Namun demikian, PMK dipandang belum cukup memadai untuk menutupi kelemahan UU Mahkamah Konstitusi dan menunjang pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi kedepan. Pada satu sisi, meskipun dibenarkan atas

perintah UUM Mahkamah Konstitusi, legitimasinya dianggap kurang kuat, sementara di sisi lain, PMK juga dianggap belum dapat menjawab dan mengatasi kekurangan UU Mahkamah Konstitusi.

4. Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, namun kehendak untuk melakukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi terus disuarakan. Dalam kesempatan ini perlu saya tekankan, bahwa melakukan perubahan terhadap undang-undang merupakan domain pembentuk undang-undang. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 20 UUD 1945. Ada pola *fifty-fifty* dalam pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden. Artinya, untuk menjadi undang-undang, perlu pembahasan bersama dan persetujuan antara DPR dan Presiden;
5. Dengan ketentuan demikian, secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan, bahkan menurut saya dilarang untuk ikut-ikutan membahas perubahan undang-undang. Alasannya, RUU akan menjadi undang-undang, sementara semua undang-undang berpotensi untuk di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Maka, menjadi kurang elok dan kurang tepat, bahkan dapat dikatakan melanggar UUD 1945 jikalau Mahkamah Konstitusi terlibat dalam pembahasan perubahan undang-undang, termasuk dalam hal ini perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam lokakarya ini, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tidak boleh ikut-ikutan menyampaikan pokok pikiran yang terkait secara langsung dengan materi-materi perubahan. Atas dasar itu, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini antara lain, walaupun kelak pembentuk undang-undang benar-benar akan melakukan revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, saya berharap perubahan tersebut nantinya dapat memenuhi sekurang-kurangnya empat hal sebagai berikut, yaitu:
  - a) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dalam kerangka memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi pengawal UUD 1945.

Artinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin mengukuhkan independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jangan lagi kiranya terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada UU Nomor 8 Tahun 2011 yang begitu mudah ditangkap oleh publik mengandung semangat dan dimensi membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya. Hasilnya seperti yang kita ketahui bersama, beberapa norma hukum dalam UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ketika di-*judicial review* karena terbukti berpeluang mengintervensi independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi;

- b) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin melancarkan proses pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi ini haruslah tetap mendukung eksistensi Mahkamah Konstitusi yang telah dikenal publik sebagai peradilan yang modern dan terpercaya, terutama karena Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Setidaknya perubahan UU Mahkamah Konstitusi mengakomodir dua arah kepentingan, yaitu kepentingan Mahkamah Konstitusi untuk dapat dengan lancar melaksanakan kewenangan memutus perkara-perkara konstitusi dan kepentingan publik pencari keadilan yang membutuhkan kepastian prosedur dan kelengkapan pengaturan dalam hal beracara di Mahkamah Konstitusi.
- c) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya bersifat integral dalam kerangka membangun tata hukum yang sinkron dan harmonis dengan undang-undang lain yang terkait, misalnya dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Jauh sebelum ada perubahan UU Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi menegaskan mengenai perlunya perubahan UU

Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

....*Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk **melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu...***"

- d) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi setidaknya memuat norma yang menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama lembaga negara, untuk wajib menghormati, menerima, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditempuh upaya hukum apapun. Konsekuensinya, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali harus menerima dan melaksanakan. Karena, memang demikian desain konstitusional menurut UUD 1945.

Tidak dapat dipungkiri, soal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi persoalan, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengandalkan respek dan kesadaran lembaga negara lain. Tanpa respek dan kesadaran tersebut, maka kehendak kita membangun negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum sulit diwujudkan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pandangan saya, pembangunan sistem hukum kita masih menyisakan persoalan, yakni kultur hukum untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan lebih sering dikomentari, bahkan ada diantaranya yang menyerukan untuk menolak putusan. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, masih ada lembaga negara yang ikut-ikutan memberikan

komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya, tidak sepatutnya lembaga negara mengomentari Putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah urusan mengomentari dan memberikan kritik Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pekerjaan LSM atau akademisi di kampus-kampus melalui kegiatan eksaminasi putusan yang jelas-jelas basis argumentasi ilmiahnya. Di samping itu, secara etika kelembagaan negara penting untuk ditegakkan, yakni untuk saling menghormati proses dan hasil pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>REKOMENDASI LOKAKARYA</b>	xii

### **BAGIAN I**

#### **PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1	<i>Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>	2
	Janedri M. Gaffar	
2	<i>Rekonstruksi Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi</i>	13
	Bayu Dwi Anggono	
3	<i>Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi</i>	25
	Muchamad Ali Safa'at	

### **BAGIAN II**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

4	<i>Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Untuk Mengadili Perkara Konstitusi</i>	32
	Nunuk Nuswardani	
5	<i>Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Publik</i>	44
	Andi Saputra	
6	<i>Evaluasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi</i>	52
	Cora Elly Novianti	
7	<i>Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik</i>	62
	Icha Cahyaning Fitri	
8	<i>Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</i>	70
	Nurul Laili Fadhilah	
9	<i>Konsistensi Negara Dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Rekomendasi Atas Perubahan UU Mahkamah Konstitusi)</i>	78
	I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	
10	<i>Re-norma-isasi Ketentuan yang Telah Dinyatakan Bertentangan</i>	84

*Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi*

Ahmad Redi

- 11 *Suatu Alternatif Pemikiran Atas “Insurance Model of Judicial Review” Sebagai Dasar Evaluasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* 94  
M. Ilham Hermawan

### **BAGIAN III**

#### **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 12 *Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* 102  
Al Khanif
- 13 *Pembaruan Hukum Acara MK Dari Perspektif Kepastian Hukum* 114  
Jimmy Z. Usfunan
- 14 *Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum* 125  
Imam Ropii
- 15 *Meneguhkan Kedudukan Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Permohonan Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* 136  
Dian Ferricha
- 16 *Redesain: Legal Standing Pembubaran Politik dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi* 141  
Dri Utari Christina Rahmawati
- 17 *Meninjau Ulang Kriteria Legal Standing Dalam Hukum Acara MK* 154  
Adam Muhshi
- 18 *Analisis Hukum Terhadap Gagasan Jaksa Dapat Mewakili Pemerintah Sebagai Pemohon atau pemberi Keterangan Pemerintah Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Suatu Kajian Hukum Normatif)* 159  
Roberia
- 19 *Pembatasan Rentang Waktu UU Sebagai Objek Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi* 168  
Fajri Nursyamsi

### **BAGIAN IV**

#### **SELEKSI HAKIM KONSTITUSI**

- 20 *Mebutuhkan Pembaruan Hukum Demi Penguatan Seleksi Hakim Konstitusi* 179  
Abdul Wahid
- 21 *Rekonstruksi Proses Seleksi Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan* 188  
Rosita Indrayati

22	<i>Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi</i> Antikowati	198
23	<i>Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan Dalam Rangka Mewujudkan Partisipatif Rakyat</i> Sekar Anggun Gading Pinilih	204
24	<i>Keadilan Gender Dalam Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi</i> Siti Marwiyah	211

## **BAGIAN V**

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

25	<i>Putusan Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat: Dari Negative Legislator Menuju Positive Legislator</i> Anang Zubaidy	219
26	<i>Konflik Norma Ketentuan Konstitusional Mengenai Peninjauan Kembali Dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014</i> Martitah	229
27	<i>Implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)</i> Y.A. Triana Ohoiwutun	244

**REKOMENDASI**  
**LOKAKARYA NASIONAL EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN**  
**KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

**Diselenggarakan Oleh Sekretariat Jenderal MKRI kerjasama dengan**  
**Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)**  
**FH Universitas Jember**  
**Jember, 20-22 Mei 2016**

Sesuai dengan hasil Lokakarya Nasional evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

**1. Perubahan UU Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UU MK merupakan suatu keniscayaan. Namun, MK tidak boleh terlibat dalam rencana penyusunan atau pembahasan perubahan UU MK. Untuk itu, pemrakarsa perubahan diusulkan sebaiknya oleh Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Adapun isu-isu krusial perubahan UU MK disebutkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan MK;
- b. Pengangkatan Hakim Konstitusi (termasuk keterwakilan perempuan);
- c. Seleksi hakim konstitusi;
- d. Masa jabatan hakim konstitusi;
- e. Tenaga Ahli.

### **ad.a Kewenangan MK**

Kewenangan MK sebaiknya kembali pada amanah konstitusi (UUD NRI 1945), sehingga beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UU seperti UU Pilkada tidak perlu diakomodir.

### **ad.b Pengangkatan Hakim Konstitusi**

Syarat-syarat pengangkatan hakim yang telah ditentukan dalam UUD perlu diperjelas atau diatur lebih rinci dalam UU MK. Syarat-syarat seperti memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, merupakan syarat ideal yang masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karenanya, UU MK perlu merumuskan kriteria-kriteria yang lebih terukur yang bisa menunjukkan seseorang mendekati atau berperilaku sesuai dengan syarat ideal tersebut. Perlu juga dipertimbangkan keterwakilan perempuan dalam susunan Hakim Konstitusi, dengan dua alternatif:

- a. Diusulkan persentase tertentu (30%) untuk calon hakim konstitusi
- b. Tidak perlu disebutkan ketentuan persentase.

### **ad.c Seleksi Hakim Konstitusi**

Berkaitan dengan Seleksi Hakim Konstitusi maka tata cara seleksi hakim konstitusi harus ditentukan aturan yang baku bagi masing-masing lembaga negara (Pemerintah, DPR, MA). Hal ini dimaksudkan setiap lembaga negara tersebut menggunakan kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel. Salah satu aturan baku tersebut adalah setiap lembaga negara yang berhak mengajukan calon hakim konstitusi harus membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk membantu proses seleksi calon hakim konstitusi, dimana Pansel terdiri atas unsur mantan hakim MK, akademisi, tokoh masyarakat. Selain itu semua lembaga negara yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan diri/mendaftar menjadi hakim konstitusi.

#### **ad.d Masa Jabatan Hakim Konstitusi**

*Best practices* di beberapa negara telah menerapkan masa jabatan hakim konstitusi untuk satu periode dengan masa jabatan antara 9 sampai dengan 12 tahun, sesudahnya tidak dapat diajukan kembali. Ini seperti yang telah dipraktikkan di banyak negara seperti Rusia, Jerman, Italia, Afrika Selatan, Spanyol, dan lain-lain. Untuk itu sebaiknya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia hanya untuk 1 periode masa jabatan dengan masa jabatan 9-12 Tahun, mengingat hal tersebut dapat lebih menjamin kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan wewenangnya ketimbang model masa jabatan hakim konstitusi saat ini yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **ad.e Tenaga Ahli**

Mengingat tugas-tugas MK yang kompleks dan untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara maka eksistensi tenaga ahli menjadi suatu hal yang niscaya. Meskipun harus diyakini bahwa putusan MK tetap berada di Hakim Konstitusi, dan bukan oleh tenaga ahli. Tenaga ahli hanya bersifat membantu memberikan bahan dan menyusun rancangan pertimbangan.

## **2. Penyusunan RUU Hukum Acara MK**

Pengaturan mengenai hukum acara MK yang selama ini masih tersebar dalam PMK harus diatur ke dalam UU untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu dibuat UU tersendiri tentang hukum acara MK. Juga diakomodir putusan MK yang berdimensi hukum acara MK.

Terkait dengan batas waktu penyelesaian penanganan perkara pengujian UU maka dalam Hukum Acara MK harus ditentukan secara jelas dan tegas.

Mencermati masih banyaknya substansi Hukum Acara MK yang memerlukan pembahasan lebih lanjut maka diusulkan perlu dilakukan

beberapa kegiatan dalam rangka memantapkan konsep-konsep pengaturan RUU Hukum Acara MK (termasuk judul RUU).

Demikian rekomendasi Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya disampaikan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan (Pemerintah dan DPR).

Jember, 21 Mei 2016

a.n. Forum Lokakarya Nasional Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman  
yang Modern dan Terpercaya.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)  
Fakultas Hukum Universitas Jember

## **Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi**

**Antikowati, S.H., M.H.**<sup>332</sup>

### **1. PENDAHULUAN**

Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup lima yurisdiksi perkara, yaitu (i) pengujian konstitusionalitas undang-undang; (ii) sengketa konstitusional lembaga negara; (iii) sengketa mengenai hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; (iv) pembubaran partai politik; dan (v) perkara impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perkara yang paling banyak yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi selama lima tahun pertama adalah (a) perkara pengujian undang-undang dan (b) sengketa hasil pemilihan umum. Selama lima tahun pertama, perkara pengujian undang-undang tercatat 151 kasus atau 30-an setiap tahun. Sedangkan perkara sengketa hasil pemilu 2004 sebanyak 274 perkara, ditambah dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang baru dilimpahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 1 November 2008 sebanyak 27 kasus.

Jenis perkara lainnya yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Beberapa kasus yang terjadi berkenaan dengan ini adalah sengketa antara DPR dan DPD, antara BPK dan MA, antara BPK dan Menteri Keuangan, antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat, serta antara Menteri Informasi-Komunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia. Jenis perkara sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara ini pada umumnya menghadapi kendala psikologi politik yang kurang mendukung dan budaya

---

<sup>332</sup> Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

berperkara yang masih rendah dimana para pejabat belum terbiasa memperlakukan peselisihan tugas dan kewenangan masing-masing di forum pengadilan. Karena itu, jumlah perkara jenis ini belum banyak, meskipun perselisihan antar lembaga dan antar pejabat negara sering terungkap secara terbuka di media massa.

Sebagai pengawal konstitusi, MK menjaga agar semua norma konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan kenegaraan. Tidak boleh ada kebijakan negara ataupun tindakan negara yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Apalagi, jika kebijakan itu dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk demokrasi mayoritarian yang lebih mengutamakan prinsip suara terbanyak dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan UUD maka, melalui Mahkamah Konstitusi, undang-undang demikian dapat dituntut pembatalannya. Karena itu, di samping sebagai "*the Guardian of the Constitution*", Mahkamah Konstitusi juga merupakan pengendali atau pengimbang demokrasi.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi dipengaruhi oleh salah satunya adalah sejauh mana lembaga tersebut menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam institusi peradilan, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan. Prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan kemudahan maupun kesempatan kepada public untuk menilai kinerja lembaga.

## **2. IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMILIHAN HAKIM KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Sampai saat ini, masyarakat memberikan nilai dan harapan tinggi pada MK untuk menggapai keadilan. Suatu lembaga peradilan memiliki integritas tertinggi apabila ada transparansi dan akuntabilitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkah laku dari para hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggungjawab bukan pada keinginan pihak tertentu, tetapi pada konstitusi (*To those books about us. That's to whom I'm responsible*),<sup>333</sup> yakni hukum tertinggi. Menurut Immanuel Kant, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*homo faber*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis, tetapi juga prinsip-prinsip etis (*homo*

---

<sup>333</sup> Cyrus Das and K Chandra (Ed.), *Judges and Judicial Accountability*, Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd, 2003, h.202-203.

*ethicus*).<sup>334</sup> Pengembangan profesi tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesi tersebut sehingga secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesi sebagai hakim.<sup>335</sup>

Menelusuri sejarah MK yang cukup panjang yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, hakim sebagai pilar konstitusi telah mengalami beberapa kali pergantian personal baik karena masa jabatan telah habis maupun diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran hukum menimbulkan polemik dalam penegakan konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga yudikatif di Indonesia. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam usaha menemukan hukum dan keadilan sehingga hakim aktif, terampil, dan kreatif<sup>336</sup> sehingga hakim memerlukan persyaratan yang khusus dalam rekrutmen pencalonannya. Urgensi perekrutan calon hakim konstitusi dikarenakan kebutuhan hakim konstitusi untuk menduduki 2 (dua) jabatan hakim konstitusi yang lowong. Polemiknya adalah semakin tinggi persyaratan seorang calon hakim konstitusi dalam rekrutmen dapat menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi dan kepercayaan di masyarakat, sehingga kriteria apa yang dapat digunakan untuk menunjang sistem dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi yang baik menjadi tugas tim atau panitia rekrutmen untuk menggali atau menemukan calon hakim konstitusi yang ideal selama proses rekrutmen karena memiliki kecerdasan intelektual dan intuisi atau emotional quotient (kecerdasan emosional) yang kesemuanya merupakan suatu seni dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara melalui penafsiran hukum.<sup>337</sup>

Untuk melaksanakan amanat undang-undang Mahkamah Konstitusi telah berupaya membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang ditangani maupun kinerja yang dilakukan. Masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh informasi yang terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi, bahkan MK juga berupaya memberikan kemudahan dalam mengaksesnya sehingga penyelenggaraan hukum acara MK menjadi lebih terbuka dan sederhana.

Dalam implementasinya, permasalahan yang terjadi pada pilihan sistem rekrutmen yang ideal untuk mencari calon hakim konstitusi sesuai dengan kriteria konstitusi. Pengajuan hakim konstitusi oleh DPR menjadi alasan utama penelitian ini karena lembaga negara tersebut telah menerapkan prinsip partisipasi publik sebagai salah satu jalan menuju demokrasi di Indonesia. Berdasarkan kasus di Indonesia, tidak adil ketika golongan kecil masyarakat elit, kaya, kolusi, dan nepotisme menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang adil. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan penguasa, sementara mayoritas masyarakat mengalami kesulitan untuk

---

<sup>334</sup> Arbijoto, "Pengawasan Hakim dan Pengaturannya Dalam Perspektif Independensi Hakim", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, h.58.

<sup>335</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h.6.

<sup>336</sup> *Ibid*, h.130.

<sup>337</sup> Van Dick and Appeldorn,

mengakses kesempatan-kesempatan itu.<sup>338</sup> Kewajiban moral untuk menyediakan kesempatan berusaha dan memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama dapat mengakses kesempatan tersebut harus diusahakan oleh negara. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang-undang yang jujur dan adil<sup>339</sup> apabila terdapat kesepakatan bahwa DPR sungguh-sungguh mewakili aspirasi masyarakat.<sup>340</sup>

Perubahan di bidang peradilan akan terjadi ketika perekrutan hakim konstitusi berdasarkan kriteria profesional, berkualitas, dan berintegritas. Menurut Buitendam "*Good judges are not born but made,*" berarti hakim yang baik yaitu hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas, bukanlah lahir dengan sendirinya akan tetapi melalui pembentukan<sup>341</sup> sehingga syarat dan mekanisme rekrutmen menjadi sangat penting dalam menggali independensi hakim melalui sistem rekrutmen calon hakim konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 19 UU MK dan Penjelasannya, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim, suatu lembaga yang mengajukan hakim konstitusi menyelenggarakan pendaftaran dan rekrutmen secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Seleksi administratif, kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi tersebut melalui peran serta masyarakat untuk memberi masukan kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi dan tim atau panitia rekrutmen terlibat sejak awal sampai akhir yakni dimulai sejak proses pendaftaran melalui penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat kepada pihak pengusul rekrutmen untuk mengetahui rekam jejak calon hakim secara lengkap dan akurat.<sup>43</sup> Dengan demikian, pembinaan karakter seseorang merupakan tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan suatu etika dalam profesionalisme dalam bidang hukum yang didukung oleh suatu aturan internal tertulis sebagai tolok ukur yang jelas bagi partisipasi masyarakat untuk pengawasan sepanjang proses rekrutmen sampai dengan pemilihan calon hakim yang terbaik.<sup>342</sup> Dengan demikian, pembinaan karakter

---

<sup>338</sup> Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.326.

<sup>339</sup> Ibid

<sup>340</sup> Ibid

<sup>341</sup> Adette Buitendan: *Good Judges Are Not Born But Made. Recruitment, Selection and Training of Judges in The Netherlands*. Dalam Mustafa Abdullah, "*Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung dan Kontribusinya Dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Progresif*", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, h.97-98.

<sup>342</sup> Sulasi Rongiyati, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. V No. 02/II/P3DI/Januari/2013.

seseorang merupakan tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan suatu etika dalam profesionalisme dalam bidang hukum yang didukung oleh suatu aturan internal tertulis sebagai tolok ukur yang jelas bagi partisipasi masyarakat untuk pengawasan sepanjang proses rekrutmen sampai dengan pemilihan calon hakim yang terbaik.

Penerapan sistem rekrutmen yang tepat dan tahapan serta mekanisme rekrutmen secara terbuka dan transparan yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan didukung pedoman yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka niscaya menghasilkan seleksi calon-calon hakim konstitusi yang memiliki kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait sistem hukum, menurut Lawrence Friedman meliputi pertama struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan, kejaksaan. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>343</sup>

Masyarakat yang terbangun dalam suatu organisasi masyarakat (ormas) maupun individu (akademisi, pengamat, ahli hukum, dan lain-lain) yang mendapat tugas untuk melakukan pengawasan pada setiap proses rekrutmen jabatan publik merupakan tugas berat dan mulia karena bermanfaat bagi partisipasi (peran serta) untuk keterbukaan dalam setiap proses rekrutmen yang baik dan kebanggaan untuk turut mengawal dan menelurkan suatu pejabat negara yang ideal di mata mereka. Ketika tugas baru dihadapi masyarakat, maka tugas tersebut mengharuskan untuk pengorganisasian agar melakukan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan di masa yang akan datang, tugas itu menjadisingkat beragam, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim dan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum.<sup>344</sup>

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan tentang sejauh mana seseorang diterima publik dengan adanya pertimbangan integritas dan kualitas (public acceptance). Terkait dengan partisipasi, masyarakat harus diberi kesempatan yang luas dan waktu yang cukup untuk mengajukan nama calon, pengaduan atas rekam jejak calon, dan sebagainya. Pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh DPR. Pada prinsipnya, keterbukaan kepada masyarakat (partisipasi publik) berupa pengumuman melalui media massa, pengawasan, pemberian

---

<sup>343</sup> Lawrence and Friedmann, *The Republic Of Choice, Law, authority and culture*, Harvard University Press, 1990 dalam HR Otce Salman dan Anthon F. Susanto *Teori Hukum : Mengingat dan mengumpulkandan membuka kembali*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2008, h.153-154.

<sup>344</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h.18.

kesempatan untuk masukan atau saran kepada pemerintah merupakan salah satu pertanggungjawaban negara terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip transparan dan partisipatif dalam Pasal 19 UU MK sehingga komunikasi antara rakyat dengan negara menjadi lebih baik dan menciptakan kedudukan yang proporsional diantara keduanya.

### **3. PENUTUP**

Dalam rangka mendorong perbaikan mekanisme pemilihan pejabat negara di DPR antara lain membuka proses *fit and proper test* agar dapat diketahui publik, termasuk nilai yang diberikan anggota DPR. Situasi keterbukaan akan membuka akses untuk mendapatkan segala informasi tentang rekam jejak seorang calon yang mengikuti mekanisme *fit and proper test*. Transparansi pelaksanaan rekrutmen calon hakim sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukan terkait rekam jejak calon hakim konstitusi. Perlunya partisipasi publik dalam sistem rekrutmen calon hakim konstitusi agar menghasilkan hakim konstitusi yang ideal. Selanjutnya, aturan main dalam mekanisme rekrutmen perlu dituangkan dalam aturan tertulis dan pelaksanaannya perlu dipandu dengan suatu SOP yang bersifat internal bagi tim atau panitia rekrutmen dan masyarakat yang disusun dengan melalui pelibatan publik dan uji sah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arbijoto, 2006. "Pengawasan Hakim dan Pengaturannya Dalam Perspektif Independensi Hakim", Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Cyrus Das and K Chandra (Ed.), 2003. *Judges and Judicial Accountability*, Malaysia: Universal Law Publishing Co. Pvt.Ltd.
- HR Otce Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum : Mengingat dan mengumpulkandan membuka kembali* , Bandung, PT Rafika Aditama.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013. *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Suhrawardi K. Lubis, 2002. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulasi Rongiyati, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, Jurnal Info Singkat Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. V No. 02/II/P3DI/Januari/2013.